

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang memiliki banyak sebutan, seperti kota pelajar, kota toleransi, kota kebudayaan, kota sejarah, kota perjuangan maupun kota pariwisata. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan budaya di setiap sudut jalan, bangunan-bangunan sejarah yang masih ada, serta kunjungan dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang setiap hari berdatangan untuk berlibur.

DIY sebagai salah satu kota pariwisata, tentunya tidak lepas dari berbagai obyek wisata buatan maupun obyek wisata alami yang saat ini sudah sangat populer. Hal ini terlihat dari adanya obyek-obyek peninggalan bersejarah seperti candi, monumen, museum, kraton dan bangunan-bangunan kuno jaman dulu. Selain itu, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan terhadap DIY tidak lepas dari obyek-obyek wisata alam seperti pantai, gunung, bukit, air terjun dan sebagainya.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung kelancaran tercapainya DIY sebagai kota pariwisata bahkan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Tak hanya itu, kelancaran lalu lintas juga turut andil dalam mendukung pariwisata yang baik.

Di samping itu, seiring dengan peningkatan pembangunan di segala bidang serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, ditambah banyaknya pengunjung yang berdatangan ke kota ini dari waktu ke waktu, berdampak kepada meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan jalan dalam pemenuhan aktifitas sehari-hari. Diperlukan adanya pembinaan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur, nyaman serta keterpaduan dengan moda transportasi lainnya.

Pembinaan yang dimaksud mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas jalan dengan memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, tata ruang, kelestarian lingkungan dan koordinasi antar instansi atau unsur terkait sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Trotoar yang merupakan sarana lalu lintas bagi pejalan kaki juga membutuhkan pembinaan dalam hal perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pembinaan sehingga kepentingan umum atau pengguna trotoar dapat

terjamin. Karena pembinaan sebagai yang dimaksud di atas untuk kepentingan umum, maka seharusnya dilakukan pengelolaan trotoar yang maksimal untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur pula dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Dalam hal ini, pengelolaan trotoar harus dikaji ulang untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya, termasuk juga mampu memberikan aksesibilitas bagi penyandang difabel.

Tanpa disadari selama ini, keberadaan trotoar di Daerah Kota Yogyakarta terlihat lebih mementingkan kepentingan individu/komunitas tertentu dari pada kepentingan umum. Hal ini menyebabkan keberadaan trotoar ada yang tinggi dan ada yang rendah seperti diagram fluktuasi yang mengikuti kepentingan individu atau komunitas bersangkutan, sehingga mengakibatkan keberadaan trotoar kurang nyaman bagi pejalan kaki terutama bagi orang-orang yang membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah.

Oleh karena trotoar merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, maka trotoar termasuk kepunyaan

publik. Kepunyaan publik adalah benda-benda yang disediakan untuk dipakai oleh publik, misalnya jalan-jalan umum, lapangan-lapangan, jembatan-jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Kepunyaan publik adalah segala benda yang dengan langsung dipergunakan untuk penyelenggaraan kepentingan publik (*voor openbare dienst*). Kepunyaan publik sendiri tidak diatur dengan sistem hukum yang berlaku seperti dalam kepemilikan perdata biasa, tetapi oleh peraturan-peraturan hukum tersendiri/khusus (hukum mengenai *domein publiek*)¹. Substansi hukum dari benda-benda yang termasuk *publiek domain*, dalam literatur HAN terdapat beberapa pendapat, yang merupakan pandangan yang dianut di Perancis. Salah satunya oleh Proudhon, yang mengatakan pemerintah bukanlah pemilik (*eigenaar*) benda-benda yang termasuk dalam kelompok *publiek domain*. Hal itu disebabkan peraturan yuridis mengenai kepemilikan perdata biasa yang di Indonesia pernah diatur berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, tidak berlaku bagi benda-benda yang termasuk *publiek domein*. Dalam hal tersebut, pemerintah yang menjalankan otoritas negara, hanya memiliki kewenangan menguasai dan mengawasi saja.²

Pemerintah diberi wewenang sebagai penguasa dalam pengelolaan jalan (termasuk trotoar) berdasarkan hak menguasai negara. Pengurusan jalan (*administration of roads*) merupakan salah satu tugas pemerintah yang paling utama/penting di dalam rangka pelayanan kemasyarakatan (*staatszorg, staatsbemoienis*).³ Tugas pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari salah satu

¹ Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm. 96.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* hlm. 149.

fungsi pemerintah dalam hal penyediaan. Fungsi pemerintah dalam hal penyediaan adalah pemerintah harus menyediakan barang-barang publik yang diperlukan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dirumuskan rumusan:

1. Bagaimana Kebijakan Pemda DIY dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat?
2. Apa kendala-kendala Pemda DIY dalam mengambil kebijakan terkait Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat?
3. Apa Kebijakan Pemda DIY dalam mengatasi kendala-kendala terkait Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui:

1. Kebijakan Pemda DIY dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat.
2. Kendala-kendala Pemda DIY dalam mengambil kebijakan terkait Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat.
3. Kebijakan Pemda DIY dalam mengatasi kendala-kendala terkait Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang ada, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoretis maupun dari segi praktis.

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya Kebijakan Pemda DIY dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintahan Daerah DIY, agar lebih memperhatikan dan menangani Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat.
- b. Masyarakat DIY, agar lebih mengedepankan penggunaan trotoar untuk kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menjunjung tinggi kebersamaan yang menjadi salah satu keunikan dari DIY.
- c. Bagi penulis, penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai bagaimana Kebijakan Pemda DIY dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul **Kebijakan Pemda DIY dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat** ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini penulis buktikan dari hasil penelitian dari:

1. Ardi Nugroho, NIM 0606075492, Universitas Indonesia, Tahun 2010.

Judul skripsi yang ditulis adalah Jalur Pejalan Kaki Dalam Ruang Publik Kota. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah apakah jalur pejalan kaki dapat diakomodasi dengan baik secara fiscal saja atau ternyata memiliki akar permasalahan lain dalam kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk memberikan pemahaman akan bagaimana penggunaan selayaknya ruang dengan kepentingan dan fungsi publik di tengah ruang kota dengan kondisi sosial budaya dan keanekaragaman unsur pembentuk masyarakat kota itu sendiri.

Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa perkembangan ruang publik menjadi suatu bentuk kebutuhan urban yang patut diperjuangkan. Kondisi fisik jalur pedestrian atau bentuk ruang publik lainnya masih perlu direncanakan dan dibuat dengan standar mutu yang lebih baik.

Dalam skripsi ini dan skripsi Ardi Nugroho memiliki tema sentral yang sama yaitu mengenai jalur pejalan kaki (trotoar), namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis Ardi Nugroho adalah terletak pada sub isu yang diangkat dan dibahas. Ardi Nugroho dalam skripsinya menulis mengenai Jalur pejalan kaki dalam ruang publik kota, sedangkan skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Pemda DIY Dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat, sehingga penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Ardi Nugroho.

2. Rahmadani Efendi, NIM 10417141039, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2014. Judul skripsi yang ditulis adalah Jaminan Kenyamanan Pejalan Kaki dalam Tata Kelola Transportasi (*Transportation Governance*) Di Kota Yogyakarta. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah bagaimana peran *governance* dalam tata kelola transportasi terutama dalam memberikan jaminan kenyamanan bagi pejalan kaki. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui dan memahami jaminan kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola transportasi (*transportation governance*) di Kota Yogyakarta. Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa *governance* belum berjalan dengan baik sehingga belum dapat menjamin kenyamanan pejalan kaki.

Penyebab mengapa *governance* belum dapat berjalan baik adalah:

- a. Terdapat kendala dalam pelaksanaan *governance* oleh *stakeholders*.

Kendala tersebut yaitu ketergantungan *stakeholders* terhadap peran pemerintah, keterbatasan peran swasta dan masyarakat, koordinasi antar SKPD kurang, masih adanya pelanggaran hak pejalan kaki, dan sektor transportasi yang belum mendukung. Kendala tersebut menunjukkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh *stakeholders* tidak seimbang sehingga mempengaruhi ketercapaian tujuan yang diinginkan.

- b. Kendala dalam pelaksanaan tersebut menyebabkan *governance* belum dapat memenuhi prinsip-prinsip *governance* dengan baik. Prinsip-prinsip yang belum dipenuhi yaitu *rule of law*, yang mengakibatkan komitmen untuk menegakkan hukum masih lemah, *responsiveness* yang mengakibatkan daya tanggap hanya sebatas didengarkan saja tapi tidak dilaksanakan dengan baik, kesetaraan mengakibatkan terdapat kesenjangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan lahan PKL sehingga masih menimbulkan konflik, efektifitas dan efisiensi yang mengakibatkan pelaksanaan kesepakatan yang belum mencapai tujuannya dan akuntabilitas yang mengakibatkan lempar tanggung jawab dari sisi pemerintah kota.

Dalam skripsi ini dan skripsi Rahmadani Efendi memiliki tema sentral yang sama yaitu mengenai jalur pejalan kaki, namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis Rahmadani Efendi adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Rahmadani Efendi dalam skripsinya menulis mengenai Jaminan Kenyamanan Pejalan Kaki Dalam Tata Kelola Transportasi (*Transportation Governance*) Di Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Pemda DIY Dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat, sehingga penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Rahmadani Efendi.

3. Muhammad Muslihun, NPM 5101406024, Universitas Negeri Semarang, tahun 2013. Judul skripsi yang ditulis adalah Studi Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Jalur Pedestrian Di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus Jalan Pahlawan). Pada penulisan skripsi ini penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah mengenai bagaimana kondisi *existing* dan fasilitas penunjang yang telah tersedia saat ini dalam menunjang kenyamanan pengguna jalur pedestrian yaitu pejalan kaki di jalur pedestrian Jl. Pahlawan, berapa tingkat kenyamanan persepsi dan preferensi pengguna terhadap kenyamanan pemanfaatan jalur pedestrian Jl. Pahlawan dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan jalur pedestrian Jl. Pahlawan agar berfungsi efektif dan

nyaman bagi aktifitas pejalan kaki terhadap pemanfaatan jalur pedestrian Jl. Pahlawan.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui kondisi *existing* dan fasilitas penunjang jalur pedestrian di Jl. Pahlawan kaitannya dengan aspek kenyamanan penggunaannya, menganalisis persepsi dan preferensi pengguna jalur pedestrian terhadap kenyamanan jalur pedestrian di Jl. Pahlawan, menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan agar berfungsi efektif dan nyaman bagi pengguna jalur pedestrian dan juga diharapkan dapat diterapkan pada jalur pedestrian lainnya.

Dalam penelitiannya tersebut penulis yang bersangkutan memperoleh hasil bahwa dalam penelitian studi tentang kenyamanan pejalan kaki terhadap pemanfaatan jalur pedestrian di Jl. Pahlawan, maka disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dimensi jalur pedestrian Jl. Pahlawan sudah memenuhi standar minimum sebuah jalur pedestrian di perkotaan.
- b. Hasil perhitungan analisis mengenai prioritas utama fungsi jalur pedestrian Jl. Pahlawan sebanyak 53 responden memberikan pilihan prioritas fungsi jalur khusus pejalan kaki.
- c. Hasil perhitungan analisis deskriptif Persentase yang telah diperoleh, memberikan keterangan bahwa dari jumlah responden sebanyak 70 responden yaitu pengguna jalur mengenai kondisi selama penelitian berlangsung adalah tergolong dalam kriteria tingkat kenyamanan yang

cukup baik. Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan rata-rata bahwa persepsi pengguna jalur pedestrian terutama pejalan kaki termasuk pengguna lain non-pejalan kaki pada umumnya merasa cukup nyaman dalam pemanfaatan jalur pedestrian di Jl. Pahlawan.

- d. Kondisi saat ini di jalur pedestrian Jl. Pahlawan ditinjau dari aspek kenyamanan menurut teori tentang kenyamanan sebagaimana dalam aspek kenyamanan itu sendiri adalah : terik matahari, pemandangan di jalur pedestrian, kejelasan sirkulasi antara pejalan kaki dan pengguna lain, kebisingan kendaraan, aroma tidak sedap, bentuk & kualitas jalur pedestrian, keamanan dari tindakan kejahatan & kriminal, keamanan dari jalur pedestrian itu sendiri (kelandaian, licin,. dll), kebersihan jalur, keindahan bahan dan bentuk, aksesibilitas dari dan menuju, kelengkapan fasilitas penunjang di jalur pedestrian Jl. Pahlawan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil perhitungan analisis deskriptif Persentase mengenai kondisi jalur pedestrian yang ada saat ini, yang menunjukkan bahwa responden menyatakan persepsi yang masuk pada kriteria cukup nyaman (CN), tentang kenyamanan yang diperoleh saat melakukan aktifitas terutama pengguna jalur pedestrian utama yaitu pejalan kaki di jalur pedestrian Jl. Pahlawan.
- e. Aspek yang menjadi perhatian utama pengguna jalur pedestrian yaitu pejalan kaki memberikan persepsi kondisi teduh dan bersih menjadi aspek penting kenyamanan pada jalur pedestrian. Terutama di jalur pedestrian Jl. Pahlawan.

- f. Aspek penyebab ketidaknyamanan menurut persepsi pengguna jalur yaitu kondisi jalur pedestrian di siang hari yang terlalu terik dan panas juga banyaknya pengamen di sekitar jalur pedestrian.
- g. Selain sebagai jalur khusus untuk berjalan kaki pengguna jalur mengharapkan atau lebih senang menggunakan jalur pedestrian digunakan sebagai ruang sosialisasi.
- h. Aspek yang diharapkan responden dalam hal untuk meningkatkan kenyamanan jalur pedestrian Jl. Pahlawan yaitu ditambah pohon peneduh untuk mengurangi terik sinar matahari terutama di siang hari juga penertiban pengamen dan asongan.
- i. Selain penambahan pohon peneduh fasilitas lain seperti halte dan rambu khusus bagi pejalan kaki yang menyebrang ke sisi lain diharapkan dan dibutuhkan pejalan kaki dalam memnunjang kenyamanannya.

Dalam skripsi ini dan skripsi Muhammad Muslihun memiliki tema sentral yang sama yaitu mengenai jalur pedestrian (trotoar), namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan yang ada dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muslihun adalah pada sub isu hukum diangkat dan dibahas. Muhammad Muslihun dalam skripsinya menulis mengenai Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Jalur Pedestrian Di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus Jalan Pahlawan), sedangkan skripsi ini menulis mengenai

mengenai Kebijakan Pemda DIY Dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep sebagai berikut.

1. Kebijakan (Hukum Administrasi Negara “*kebijakan daerah*”) adalah aturan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, keputusan kepala daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan⁵.
4. Trotoar adalah bagian jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki.
5. Memberikan yaitu menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu; menyediakan (melakukan dsb) sesuatu untuk; memperbolehkan, mengizinkan; menjadikan supaya.

⁴ Charlie Rudyat, TT , *Kamus Hukum*, edisi lengkap, Penerbit Pustaka Mahardika, TK, hlm.248.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 1991 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm. 534

6. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani; usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.
7. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Kebijakan Pemda DIY dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian metode Kebijakan Pemda DIY dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat, sebagai berikut.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 34 ayat (3) mengenai tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Pasal 31 mengenai:

a) pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

(1) inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;

(2) penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;

(3) penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;

(4) penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan

(5) kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

b) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- (1) memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
- (2) menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
- (3) memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
- (4) mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari literatur kebijakan pemerintah dan hasil penelitian terkait kebijakan pemerintah dan pengelolaan trotoar. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, website internet, dan surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat non hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal Ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum, Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber.

4. Narasumber

- a. Pejabat yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Pejabat yang mewakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta;
- c. Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta Ir. Y. Hendra Suryadharma, M.T. ahli dalam bidang Konstruksi di bagian Transportasi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta, dan di kampus Fakultas Teknis Sipil Universitas Atma Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan, mensistematisasikan, menilai, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari jurnal, buku, dan hasil penelitian serta pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai Kebijakan Pemda DIY Dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat.

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan instrument hukum mengenai Kebijakan Pemda DIY Dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat, dan yang khusus merupakan

hasil penelitian berupa Kebijakan Pemda DIY Dalam Pengelolaan Trotoar Guna Memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat yang dilakukan dengan narasumber.

7. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang Kebijakan, Kebijakan Pemda DIY Dalam Pengelolaan Trotoar, dan Kebijakan Pemda DIY dalam Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait kebijakan Pemda DIY dalam pengelolaan trotoar guna memberikan pelayanan bagi masyarakat. Bab ini juga berisi tentang uraian saran yang diberikan oleh penulis.